



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Abdul Wahab bin Sukiman, NIK. 3321140209710001, tempat tanggal lahir Demak, 02 September 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembuat Kaligrafi, tempat kediaman di Desa Tegal Rejo, RT.017, RW.003, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, email lasskar76@gmail.com, nomor telepon/hp 082172972371, sebagai **Pemohon I**;

Erna Leo Nita binti Zaini Nu'man, NIK. 6302174807820001, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tegal Rejo, RT.017, RW.003, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, email lasskar76@gmail.com, nomor telepon/hp 082172972371, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024, telah mengajukan Penetapan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik, dengan perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 September 2011, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yaitu Zaini Nu'man (Ayah kandung Pemohon II) dan di hadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu Kirsam dan Abdul Rahim, serta mahar berupa uang sebesar Rp140.000,-(serratus empat puluh ribu rupiah), Namun pada saat itu tidak di catatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama para Pemohon menikah, Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena akta cerai dari Pemohon I belum keluar;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus cerai belum tercatat dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan Pemohon I dan II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Abdul Wahab bin Sukiman) dan Pemohon II (Erna Leo Nita binti Zaini Nu'man) hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fuad Zaini bin Abdul Wahab lahir di Kotabaru, 14 Mei 2013;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kelumpang Hilir kabupaten Kotabaru, Dengan kutipan akta nikah Nomor : 154/24/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, alasan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menikah ulang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat

7. Bahwa para Pemohon mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapat buku akta nikah yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan di jadikan sebagai alasan hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Fuad Zaini adalah anak sah Pemohon I (Abdul Wahab bin Sukiman) dan Pemohon II (Erna Leo Nita binti Zaini Nu'man);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321140209710001 atas nama Abdul Wahab, tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302174807820001 atas nama Erna Leo Nita, tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302191411170001 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : 154/24/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuad Zaini Nomor : 6302-LT- 27062019-0011 yang lahir pada tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 27 Juni 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;;

B. Saksi:

1. **Darminto bin Supardi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raden Katong, RT.17, RW.03, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para pemohon;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, namun saya lupa tanggal dan tahun nikahnya dan saksi hadir saat itu;

-- Bahwa saat pernikahan mereka yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zaini Nu'man, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu desa, namun saya lupa namanya dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang saksi laki-laki, namun saya lupa namanya;

-- Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;

-----Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fuad Zaini bin Abdul Wahab;

-----Bahwa anak tersebut lahir setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

----Bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon II saat melahirkan anaknya di rumah bidan dekat rumah Para Pemohon;

----Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut;

2.-Suwarno bin Misran, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raden Katong, RT.17, RW.03, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

---Bahwa, Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tahunya dari orang-orang sekitar dan saat saksi bertetangga dengan mereka, Para Pemohon sudah sebagai suami isteri;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;

-----Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fuad Zaini bin Abdul Wahab;

-----Bahwa anak tersebut lahir setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

----Bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon II saat melahirkan anaknya di rumah bidan di Desa Tegal Rezo RT.17 dekat dengan rumah Para Pemohon;

----Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut, karena terhalang persyaratan administrasi karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi dan memiliki akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya, namun Para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara penetapan asal usul anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka (14) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon, serta alat bukti P.4, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak/Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak yang bernama Fuad Zaini;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak dapat mengurus akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak tersebut atas nama anak Para Pemohon karena pengurusan dilakukan sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan anak para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan hukum positif di Indonesia serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan keturunan, karenanya kepada Para Pemohon dibebani beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.5), selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP-elektronik yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu maka para Pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara ini adalah benar kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah yang telah melakukan nikah ulang tercatat di KUA Kelumpang Hilir pada tanggal 20 Juni 2014, sehingga Pemohon II telah resmi tercatat sebagai istri Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan P.5 berupa akta kelahiran yang keduanya telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut P.3 menjelaskan Pemohon I telah memiliki istri Pemohon II, yang sudah masuk dalam satu rumpun keluarga, yang juga membuktikan bahwa benar adanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki satu orang anak yang lahir dalam masa pernikahan sirri Pemohon I dan II belum tercatat resmi. anak tersebut yang bernama Fuad Zaini telah masuk dalam kartu keluarga tersebut, dan P.5 menjelaskan bahwa Fuad Zaini lahir dari ibu Erna Leo Nita bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti P.3 dan P.5 tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Hakim tunggal telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara (*vide* Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan pengakuan dalam surat Permohonannya bahwa telah menikah secara siri pada tanggal 08 September 2011 karena Permohon I masih terikat perkawinan dengan pasangan yang lain sehingga dari pengakuan tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya ternyata sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan, yaitu Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan perkawinan siri, meskipun kedua saksi tidak mengetahui kapan perkawinannya namun mengetahui bahwa anak yang dilahirkan dari Pemohon II lahir setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada sebelum anak yang bernama Fuada Zaini dilahirkan, tetapi tidak dicatatkan di KUA setempat karena terkendala Pemohon I masih terikat perkawinan dengan pasangan yang lain;;
- 2.---Bahwa benar adanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1(satu) orang anak yang lahir dalam masa pernikahan sirri Pemohon I dan II yang belum tercatat resmi yaitu bernama Fuad Zaini, lahir tanggal 14 Mei 2013 di Kotabaru;
- 3.-----Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang dan dicatatkan secara resmi pada tanggal 20 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, selain para Pemohon dan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan para Pemohon sejak lahir hingga saat ini, dan tidak ada seorang pun yang keberatan akan hal itu;
- 5.-----Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Asal-Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan para Pemohon di dalam petitum permohonannya, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dalam hal ini dipahami oleh Hakim, adalah perkawinan yang sah secara hukum agama dan hukum positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2019 telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam karenanya pernikahan para Pemohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dinyatakan sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, karenanya harus dinyatakan pula bahwa anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa hak-hak anak yang lahir kedunia ini telah dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh syari'at agama tetapi juga oleh undang-undang yang sengaja dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang dilahirkan. Maka permohonan para Pemohon yang meminta untuk ditetapkannya anak-anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013 sebagai anak kandung para Pemohon ke Pengadilan Agama Kotabaru adalah salah satu bentuk kewajiban dan perlindungan orang tua terhadap kepentingan hukum anak tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 5 dan 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pentingnya perkawinan adalah untuk pengaturan *nasab* sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan : 54).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini menggunakan pendapat ulama fiqh Islam yang tercatat dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Halaman 690, yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّوْاجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ وَطَرِيقِ ثَبُوتِهِ فِي الْوَقْعِ أَيَّ مَنِعًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ سَجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْاجِ الرَّسْمِيِّ ثَبَتَ نَسَبٌ كُلُّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional), tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)” ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lebih menekankan pengaturan mengenai jika ada seorang suami yang mengingkari kelahiran seorang anak sebagai ayahnya, maka ia dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon mengakui sebagai ayah dan ibu dari anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status kedua anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali, harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013 adalah anak sah para Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Fuad Zaini, lahir di Kotabaru pada tanggal 14 Mei 2013 adalah anak Pemohon I (**Abdul Wahab bin Sukiman**) dan Pemohon II (**Erna Leo Nita binti Zaini Nu'man**);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).	